



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 159 TAHUN 1968.

TENTANG

PENEGASAN PENGERTIAN PEMBERIAN PEMBE-
BASAN BEA MASUK ATAS IMPORT BARANG -
BARANG ALAT ANGKATAN BERSENDJATA REPU-
BLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban penerimaan Keuangan Negara perlu mempertegas pengertian tentang pemberian pembebasan bea masuk atas import barang-barang alat A.B.R.I.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Tarip Indonesia Stbl.1873 No.35 sebagaimana Undang-undang sedjak pengumuman jang terachir dalam - Ind.S. 1924 No.487 telah dirubah dan ditambah, Stbl. 1949 No.383 dan L.N. 1952 No.44 ;
3. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1916 Stbld. No. 475 sebagaimana jang telah dirubah dan ditambah, terachir dengan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENEGASAN PENGERTIAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPORT BARANG-BARANG ALAT ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan alat-alat A.B.R.I., jang dapat di bebaskan dari bea-masuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1952 ialah :

- a. Sendjata dan alat-alat A.B.R.I., mesiu dan barang-barang lain jang diperlukan untuk sendjata dan alat-alat A.B.R.I. itu dan untuk mempergunakannja atau memeliharanja, pakaian dan perlengkapan jang resmi untuk A.B.R.I.
- b. Semua barang-barang jang khusus diperlukan guna pemeliharaan Angkatan Bersendjata dan jang langsung bertalian dengan pelaksanaan tugas A.B.R.I., antara lain blaas-musik khusus (bukan instrument-welfare), conserven in blik (barang tahan lama) dan tali Manila untuk kapal-kapal, sekedar tidak termasuk sub c;
- c. Barang-barang lain, terketjual barang makanan dan minuman, serutu, rokok, tembakau dan barang konsumsi lainnja, barang keperluan olah-raga dan barang-barang untuk kesedjahteraan A.B.R. (welfare goederen);
- a s/d c sekedar dimasukkan untuk atau atas biaja Departemen Pertahanan Keamanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 2 -

Pasal 2.

Untuk pemberian pembebasan bea-masuk tersebut harus diserahkan kepada Kantor Bea dan Tjukai dipelabuhan pemasukan surat keterangan jang ditandatangani oleh pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan, jang menjatakan bahwa barang-barang itu khusus akan digunakan oleh dan didalam tugas A.B.R.I. dan akan tetap mendjadi milik A.B.R.I.

Pasal 3.

Pemasukan barang-barang alat A.B.R.I. jang bersangkutan dengan pembebasan bea-masuk seperti jang diatur dalam Keputusan Presiden ini, hanja dapat dilakukan melalui Kantor Bea Tjukai Tandjung Priok (Djakarta Raya), Surabaja, Belawan (Medan), Palembang, Pontianak, Bandjarmasin dan Makassar; serta melalui pelabuhan-pelabuhan udara dari kota-kota jang bersangkutan, chususnja jang mempunjai Kantor Bea Tjukai.

Pasal 4.

Pembebasan bea-masuk hanja dibenarkan apabila telah ada pernyataan dengan Model "A" jang dibuat oleh Menteri Pertahanan Keamanan atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

Pasal 5.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 30 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O
D J E N D E R A L T. N. I.